

Surat Perjanjian Jual Beli Mobil Tidak Lunas

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANAS URBAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 12 September 1964
Alamat : Jl. Bajak LXII No.23 Medan Amplas
KTP Nomor :1261091209545556
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : SYAHRIZALI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 12 Mei 1980
Alamat : Jl. Sumber Daya No 32 Medan Maimun
KTP Nomor : 1245091005806574
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian jual beli sebuah mobil bermerk Daihatsu Granmax Pickup 1.298 CC, warna hitam Nomor Rangka MHKT3BA1JAK006758, Nomor Mesin DG67667, Nomor Polisi BK 1978 LG, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 06657656 atas nama ANAS URBAN Alamat Jl. Bajak LXII No.23 Medan Amplas dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa mobil Daihatsu Granmax Pickup 1.298 CC, warna hitam Nomor Rangka MHKT3BA1JAK006758, Nomor Mesin DG67667, Nomor Polisi BK 1978 LG, Nomor Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 06657656 atas nama ANAS URBAN Alamat Jl. Bajak LXII No.23 Medan Amplas tersebut adalah milik **PIHAK PERTAMA**.

Bahwa dengan ini **PIHAK PERTAMA** menjual mobil tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** membeli mobil tersebut dari **PIHAK PERTAMA** dengan total harga Rp 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), dengan sistem pembayaran yaitu sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dibayarkan saat penandatanganan perjanjian jual beli ini, dan sisanya Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dibayarkan paling lama 5 (lima) bulan setelah perjanjian jual beli ini yaitu tanggal 30 April 2016.

Bahwa dengan perikatan perjanjian ini, maka dalam bentuk, cara, atau alasan apapun, maka baik mobil maupun uang pembelian tidak dapat dikembalikan atau diadakan perubahan, serta mengikat dan/atau berlaku bagi ahli warisnya.

Bahwa sejak ditandatangani perjanjian ini, mobil tersebut menjadi hak dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sedangkan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai jaminan dan baru akan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh pembayaran dilunaskan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Di dalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dengan Perjanjian ini dan segala akibat-akibatnya, maka Para Pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam dua halaman dan rangkap duayang mempunyai kekuatan hukum sama, satu rangkap di **PIHAK PERTAMA** sedangkan yang lain berada di **PIHAK KEDUA**, dengan disaksikan oleh saksi-saksi.

Medan, 15 November 2015

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(ANAS URBAN)

(SYAHRIZALI)

SAKSI-SAKSI:

1. HERMANSYAH

(.....)

2. GANA

(.....)

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KREDIT MOBIL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dalam perjanjian ini bertindak sebagai pihak pertama, selanjutnya disebut **PENJUAL** dan

2. Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dalam perjanjian ini bertindak sebagai pihak kedua, yang selanjutnya disebut **PEMBELI**

PASAL 1

PENJUAL menjual kepada PEMBELI dengan cara Kredit (Angsuran) sebagaimana PEMBELI membeli dengan cara Kredit (Angsuran) dari PENJUAL, sebuah mobil XENIA milik PENJUAL.-----

PASAL 2

Pada jual-beli dengan cara Kredit (Angsuran) ini termasuk pula penyerahan STNK atas mobil dengan nomor polisi BK 1165 MS lengkap dengan segala peralatannya. ----

PASAL 3

1. Perjanjian jual-beli ini dilakukan dengan harga sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). ---
2. Uang muka ANGSURAN mobil adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan secara tunai kepada PENJUAL pada saat ditandatanganinya perjanjian ini. Pembayaran berikutnya akan dilakukan pada tanggal 8 -10- 2014 yang harus sudah dibayar oleh PEMBELI sebesar Rp. 16.000.000 (Enambelas juta rupiah) dan pada tanggal 10-01-2015 sebesar Rp 16.000.000,- (Enambelas juta rupiah). untuk kepengurusan KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dilimpahkan kepada pihak PEMBELI.----

PASAL 4

1. Apabila Pihak PEMBELI tidak membayar angsuran/tidak dilunasi maka pihak pertama menarik Mobil tersebut dan sekaligus menjadi hak milik pihak pertama sampai tanggungan pihak kedua dilunasi.-----
2. Pembayaran dianggap lunas bila pembayaran sudah mencapai nilai jual yang telah disepakati. ---

PASAL 5

Perjanjian jual beli ini berlaku lima hari setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir setelah mobil berpindah status kepemilikannya kepada PEMBELI.----

PASAL 6

Proses perpindahan kepemilikan mobil akan diurus oleh PEMBELI berikut tanggungan yang timbul dan PENJUAL hanya akan membantu kelancaran kepengurusan saja. Perpindahan kepemilikan hanya akan diproses setelah semua kewajiban PEMBELI dipenuhi.

PASAL 7

1. PEMBELI tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi serta peruntukkan sebagai pengguna mobil sampai pembayaran dianggap lunas.----
2. Segala kerusakan kecil maupun besar dari mobil tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari PEMBELI tanpa kecuali.-----

3. PEMBELI berkewajiban untuk memelihara mobil sebaik-baiknya, segala kerusakan yang timbul selama perjanjian ini, menjadi kewajiban PEMBELI untuk perbaikannya, menggantinya dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab PEMBELI.

PASAL 8

Apabila di dalam pelaksanaan kerjasama PENJUAL atau PEMBELI tidak dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan atau menimbulkan hal-hal lain yang menyimpang dari ketentuan, maka PENJUAL atau PEMBELI harus melakukan teguran lisan, dilanjutkan dengan teguran tertulis dan akhirnya dapat mengajukan keputusan perjanjian kerjasama.

PASAL 9

Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum.

PASAL 10

Surat perjanjian ini disetujui, ditandatangani, serta dibuat rangkap dua, bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua

Tanggal dan Tempat.
Pihak Pertama

Nama Pihak Kedua

Nama Pihak Pertama

Saksi:

Nama :
Alamat :

NAMA :
Alamat :

PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, telah diadakan perjanjian jual beli kendaraan roda empat (Mobil), antara:

1. Nama : Penjual Mobil, S.H. MH. Mcl.

Umur: 50 Tahun

Pekerjaan: Wiraswasta

**Alamat: Jl. Taman Pramuka No 18 Kec. Taman Pramuka
Jakarta**

Nomer KTP: 1794000101100007

Telepon: +6282282382388

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PENJUAL.

2. Nama : Pembeli Mobil, SE., LLm

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan: PNS/ ASN

Alamat: Jl. Kebun Jeruk No 1 Kec. Jeruk Jakarta

Nomer KTP : 177100401100009

Telepon : +6285686868699

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PEMBELI.

Bahwa, kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual beli dimana syarat dan ketentuannya diatur sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1

JENIS BARANG

Bahwa PENJUAL dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL berupa:

Jenis kendaraan : Minibus
Merek / Type : Toyota/Kijang Inova
Tahun pembuatan: 2017
Nomor Polisi: B 2018 MAD
Nomor BPKB: 9999229292
Nomor rangka : 11JGHTX666S1
Nomor mesin : MS00000012290-KKK
Warna : Silver Metalic
Kondisi barang : 95%
Untuk selanjutnya disebut MOBIL.

Pasal 2

HARGA

Bahwa harga MOBIL yang telah disepakati kedua belah pihak adalah Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Bahwa PEMBELI melakukan pembayaran uang tunai sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada PENJUAL setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

Bahwa pelunasan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 1 Juli 2018.

Pasal 4

JAMINAN

Bahwa PENJUAL memberikan jaminan bahwa MOBIL yang dijualnya adalah milik sahnyanya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.

Bahwa PEMBELI memberikan jaminan bahwa biro gilyet yang diberikannya dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya.

Pasal 5 **PENYERAHAN MOBIL**

Bahwa PENJUAL menyerahkan MOBIL kepada PEMBELI setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih tetap berada di tangan PENJUAL hingga PEMBELI melunasi keseluruhan pembayarannya.

Pasal 6

STATUS KEPEMILIKAN

Bahwa status kepemilikan MOBIL masih tetap berada di tangan PENJUAL hingga PENJUAL menerima keseluruhan uang pembayaran dari PEMBELI dengan menguangkan bilyet giro sesuai dengan tanggal yang tertera padanya.

Bahwa status kepemilikan akan beralih kepada PEMBELI jika PENJUAL telah menerima lunas pembayarannya dan

PENJUAL menyerahkan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) MOBIL tersebut.

Pasal 7

SANGSI

Bahwa apabila PEMBELI tidak melunasi kekurangan pembayaran sampai pada jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 ayat (2), PEMBELI dianggap terlambat membayar dan dikenakan sangsi berupa denda atas keterlambatan pembayarannya tersebut.

Bahwa denda seperti tersebut pada ayat 1 ditetapkan sebesar 5 % persen dari jumlah uang yang telah dibayarkan PEMBELI setiap hari dan maksimum denda adalah 10 % persen.

Pasal 8

KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Bahwa selama dalam pemakaian dan penjagaannya, PEMBELI bertanggung jawab penuh atas MOBIL.

Bahwa apabila terjadi kerusakan, PEMBELI diharuskan memperbaiki atau mengeluarkan ongkos biaya atas kerusakan yang diderita MOBIL tersebut sehubungan dengan pemakaiannya.

Bahwa apabila terjadi kehilangan, PEMBELI tetap diharuskan membayar kekurangan pembayarannya.

Pasal 9

HAL-HAL LAIN

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Janji.

Pasal 11

PENUTUP

Bahwa surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PENJUAL dan PEMBELI dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Penjual

(Penjual Mobil, S.H. MH. Mcl.)

Pembeli

(Pembeli Mobil, SE., LLm)

Saksi I

(Marta Saksi)

Saksi II

(Raihan Sokse)

Dibuat di : Kota Janji

Tanggal: 02 Januari 2018